



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **Suroyo**, Alamat Dusun VI, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung selatan.
2. **Awaludin**, Alamat Dusun IV, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung selatan.
3. **Maryanto**, Alamat Dusun VI, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung selatan.
4. **Nano**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
5. **Minanto**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
6. **Ngatiman**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
7. **Rohman**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
8. **Alim**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
9. **Mariyat**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
10. **Suyanto**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
11. **Eli**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
12. **Indra lesmana**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
13. **Aminah**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
14. **Sumo Waluyo**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Ahmat Sarwani**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
16. **Hasanudin**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
17. **Komarudin**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
18. **Suladi**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
19. **Wasinah**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
20. **Sunarto**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
21. **Kaspai**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
22. **Rifa'I**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
23. **Marikun**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
24. **Noto Suwito**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
25. **Sumadi**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
26. **Martini**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
27. **Sulaiman**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
28. **Herlinda**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
29. **Ali Aripin**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
30. **Ahmadi**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
31. **Sugandi**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
32. **Nukholis**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.

Hal. 2 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. **Kristino/tino**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
34. **Atur Sagala**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung selatan.
35. **Pendi**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
36. **Sutriono**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
37. **Joko Purnomo**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
38. **Suyisman**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
39. **Sadimin**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
40. **Mantoro**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
41. **Supangat**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
42. **Suparman**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung selatan.
43. **Murofah**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
44. **Apriyanto**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
45. **Wgino**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
46. **Maryadi**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
47. **Wahidin**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
48. **Ngaliman**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
49. **Hadi susilo**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
50. **Tuyem**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.

Hal. 3 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. **Tiwan**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
52. **Sukadi**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
53. **Wasis**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
54. **Sinto**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
55. **Slamet saputra**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lamp Selatan.
56. **Rohmat.A**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
57. **Surani**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
58. **Suparno**, alamat dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan
59. **Sugiono**, alamat Desa Bumi Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.
60. **Turyo**, Alamat Dusun 3 Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.

Bahwa pihak – pihak tersebut diatas memberikan kuasa kepada Muhamad Tohir, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum Tohir & Partner's uang berkantor di Jalan Saburai Nomor: 72 LK I RT 02 Sukajaya, Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan nomor register: 161/SK/2018/PN KLA pada tanggal 21 Maret 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Kla tanggal 23 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Kla tanggal 23 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 22 Maret 2018 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Kla, telah mengajukan permohonan **Penetapan Penerima Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh serta Bangunan Terhadap Tanah yang Terkena Pembangunan untuk Kepentingan Umum** sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon memiliki tanah yang terletak di Desa Tanjung Sari, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, selama ini telah dikelola dan dikuasai secara turun temurun;
2. Bahwa tanah yang dikelola para pemohon pada tahun 2000 telah dilepaskan oleh pemerintah melalui Menteri Kehutanan dan Perkebunan (vide Kepmen Kehutanan dan Perkebunan No. 256/Kpts-II/200 tertanggal 23 Agustus tahun 2000) untuk masyarakat penggarap (para pemohon);
3. Bahwa dengan diberikan tanah tersebut, para pemohon/masyarakat pada tahun 2013 mengajukan pembuatan sporadik pada Pemerintahan Desa sebagai alas hak kepemilikan untuk dikelola, sebagai syarat-syarat dalam mengajukan Sertipikat Hak Milik kemudian hari, sebagian dibuat pada tahun 2015;
4. Bahwa dengan telah diterbitkan sporadik atas tanah Para Pemohon/masyarakat tersebut, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) hingga sekarang para pemohon telah rutin setiap tahun membayar pajak atas tanah tersebut pada Pemerintahan Daerah Lampung Selatan;
5. Bahwa sekiranya pada tahun 2016-2017 Pemerintah Pusat Republik Indonesia (RI) membuat pembangunan jalan raya Tol Bakauheni Terbanggi Besar III yang melewati Desa Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
6. Bahwa atas program pembangunan Pemerintah Pusat RI Tersebut tim Inparsial telah melakukan pendataan secara langsung terhadap tanah dan tanam tumbuh masyarakat yang terkena lintasan jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar III secara detil dan terperinci untuk kesejahteraan masyarakat pemilik tanah yang terkena jalur tol tersebut;



7. Bahwa setelah pendataan tersebut ada oknum yang berusaha memutar balik data dan fakta hasil investigasi tim panita pembangunan untuk kepentingan segolongan orang yang merugikan masyarakat;
8. Bahwa atas peristiwa Klaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut pembangunan jalan raya tol tersebut hingga sekarang agak terhambat oleh karena para pemohon sangat keberatan atas klaim sepihak para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut;
9. Bahwa atas manipulasi data para oknum tersebut, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan sebagai salah satu bagian dari tim inparsial telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum atas alas hak yang diajukan oleh pihak-pihak yang mengklaim atas tanah dan tanam tumbuh milik para pemohon pada tanggal 12 Januari 2018;
10. Bahwa Tanah Para Pemohon yang Terletak di Desa Tanjung Sari Ke. Natar, Kab. Lampung Selatan, sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik terlampir) Vide surat petunjuk pelaksanaan pendaptaran tanah masyarakat No. 1756/15.1/IV/2016 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 14 April 2016 adalah Sah secara hukum merupakan hak milik Para Pemohon;
11. Bahwa demi untuk lancarnya proses pemmbangunan jalan raya tol tersebut yang tidak merugikan masyarakat/para pemohon oleh karenanya para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda mengabulkan Permohonan para pemohon;
12. Bahwa adapun perincian data-data asli (lampiran Photo copy) berupa Kartu Tanda Penduduk, pajak, surat sporadik sebagai alas hak kepemilikan (yang terlampir merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan permohonan para pemohon sebagai berikut:

No.	Nama dan alamat	Alas hak, letak dan luas	Luas Tanah, Tanam Tumbuh, bangunan yg Kena Jalur Tol
1.	Ngatiman. Tanjung Sari, 17-07-1960. Desa Tanjung Sari RT/RW 003/002, Kec. Natar,	Sporadik Tetanggal 12 Maret 2013. Terletak di Dusun VI Desa Tanjung Sari, dengana batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ratiman.	448 M <sup>2</sup> . Kayu Keras 1 (satu) Batang





	Lampung Selatan.	Sebelah Timur Berbatas dengan tanah Rohman. Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Minanto. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Barhan. Luas tanah 800 M <sup>2</sup> .	
2.	Murofah. Tanjung Sari, 10-04-1979. Desa Tanjung Sari RT/RW 007/004, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik Tetanggal 12 Maret 2013. Terletak di Dusun VI Desa Tanjung Sari, dengana batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mujiyanto. Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan. Sebelah Selatan Berbatas dengan Jalan. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Basirin. Luas tanah 807 M <sup>2</sup> .	316 M <sup>2</sup> - Kayu Keras 12 Batang - Pohon pisang 5 rumpun
3.	Sukadi. Jawa tengah, 02-08-1951. Tanjung Sari IV, RT/RW 022/011, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.	1. Sporadik/SKT No. 140/30/VI.01.08/II/2009. Tertanggal 2 Februari 2009. Terletak di Dusun VI Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Edi. Sebelah Timur Berbatas dengan tanah Niem. Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Turio. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngalkan.	1209 M <sup>2</sup> . - Kayu keras 15 batang - Pohon pisang 6 rumpun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Luas tanah 4000 M<sup>2</sup>.</p> <p>2. Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Dusun VI Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut:</p> <p>Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nastoleh.</p> <p>Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ngaliman.</p> <p>Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.</p> <p>Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tijan.</p> <p>Luas tanah 5.097 M<sup>2</sup>.</p>	<p>2.617M<sup>2</sup>.</p> <p>Kayu Keras 5 batang</p>
4.	<p>Wagino.</p> <p>Bangun Sari, 14 - 07-1978.</p> <p>Tanjung Sari VI, RT/RW 022/011, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.</p>	<p>Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Dusun VI Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut:</p> <p>Sebelah Utara berbatas dengan tanah Purwanto.</p> <p>Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sugianto.</p> <p>Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.</p> <p>Sebelah Barat berbatas dengan Jalan.</p> <p>Luas tanah 699 M<sup>2</sup>.</p>	<p>315 M<sup>2</sup></p> <p>Rumah papan ukuran 7 M X 9 M.</p> <p>Kandang Kambing ukuran 3 M X 3 M.</p> <p>WC dn Kamar mandi permanen ukuran 3 M X 4 M.</p> <p>Sumur galian kedalaman 10 M</p> <p>Kayu keras 21 batang.</p> <p>Kayu buah 12 batang</p> <p>Pohon pisang 4 rumpun.</p>
5.	<p>Mulyani/Mariyat</p> <p>Bangun Sari, 08 - 10-1992.</p> <p>Tanjung Sari II, RT/RW</p>	<p>Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Dusun VI Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut:</p>	<p>64 M<sup>2</sup></p>

Hal. 8 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla





	005/003, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.	Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suhana & Heru Purnama. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Turiman. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sunarto. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suroyo. Luas tanah 5.239 M <sup>2</sup> .	
6.	Minanto. Tanjung Sari, 10 - 05-1944. Tanjung Sari II, RT/RW 003/002, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.	Sporadik tertanggal 24 Agustus 2015, terletak di Dusun VI Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ngatiman & Barian. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rahmad Widodo. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Musliman & Nano. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rohmad. Luas tanah 4.767 M <sup>2</sup> .	3.596 M <sup>2</sup> . Gubuk 3 M X 4 M Kayu keras 10 batang Pohon pisang 3 rumpun
7.	Ali Aripin. Kediri, 24 - 02-1956. Tanjung Sari III, RT/RW 02/-, Desa Tanjung Sari, Kec.	Sporadik atas nama Sutarno tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gusnindar.	341 M <sup>2</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Natar, Kab. Lampung Selatan	Sebelah Timur berbatas dengan Jalan. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Runiwiati. Luas tanah 800 M <sup>2</sup> .	
8.	Rifa'i. Lamsel, 07-11-1973. Tanjung Sari VI, RT/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari VI, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sugandi. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jumino. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marikun. Luas tanah 784 M <sup>2</sup> .	185 M <sup>2</sup> Rumah gribik ukuran 5 M X 9 M Sumur bor kedalaman 52 M. Kayu keras 13 batang. Kayu buah 7 batang. Pohon pisang 3 rumpun
9.	Apriyanto. Tanjung Sari, 17-04-1964. Tanjung Sari VI, RT/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari VI, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Basiran Abas. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan. Sebelah Selatan berbatas dengan Balai Dususn. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Basirin.	339 M <sup>2</sup> Rumah gribik ukuran 7 M X 8 M Kandang sapi/kambing ukuran 2,5 M X 6 M. Kamar mandi dan WC permanen ukuran 3 M X 5 M Kayu keras 6 batang. Pohon pisang 3 rumpun

Hal. 10 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal. 11 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sinto. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Narsat. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abas. Luas tanah 4.873 M <sup>2</sup> .	
12.	Suyisman. Tanjung Sari, 17-08-1961. Tanjung Sari V, RT/RW 012/011, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Turino. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mujiyanto. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sadimin. Sebelah Barat berbatas dengan Jalan. Luas tanah 779 M <sup>2</sup> .	247 M <sup>2</sup> . Gubuk gribik ukuran 6 M X 9M. Kayu keras 32 batang.
13.	Ahmadi Lamsel, 10-12- 1955. Anjung Sari VI, Rt/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan kebun sawit. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sugandi. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kristino&Ahmadi.	7.022 M <sup>2</sup> Rumah gribik ukuran 8 M X 8 M Kandang ayam 3 M Kayu keras 200 batang. Kayu buah 212 batang. Pohon pisang 50

Hal. 12 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla



		Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jito&Sukanto. Luas tanah 7.100 M <sup>2</sup> .	rumpun
14.	Noto Swito Lamteng, 10-12-1955. Tanjung Sari VI, Rt/RW 023/011, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan.	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yanti. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sampe. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sumadi. Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa. Luas tanah 810 M <sup>2</sup> .	68 M <sup>2</sup>  Rumah gribik ukuran 6 M X6 M Sumur galian kedalaman 10 M Kayu keras 10 batang. Kayu buah 1 batang.
15.	Atur Sagala Lamteng, 23-05-1974. Jl. PU Bumi Sari, Rt/RW 008/-, Desa Bumi Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 1 Desember 2015, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Komarudin. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lasiman. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rasio. Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa. Luas tanah 751 M <sup>2</sup> .	231 M <sup>2</sup>  Kayu keras 65 batang. Kayu buah 1 batang.
16.	Sumo Waluyo Palembang, 07-05-1954. Tanjung Sari	Sporadik tertanggal 24 Agustus 2015, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut:	712 M <sup>2</sup> . Rumah papan ukuran 6 M X8 M Warung/tempat usaha



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	VI, Rt/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sebelah Utara berbatas dengan tanah Aminah. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Indra Lesmana. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sofian. Luas tanah 712 M <sup>2</sup> .	3m x 6m Sumur galian kedalaman 10m Kayu keras 4 batang. Kayu buah 2 batang. Pohon pisang 9 rumpun.
17.	Suyanto. Kota Bumi, 30-12-1977 Tanjung Sari III, Rt/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 24 Agustus 2015, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Indra Lesmana Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa. Sebelah Selatan berbatas dengan kebun sawit. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sulatik/Wasinah. Luas tanah 888 M <sup>2</sup> .	888 M <sup>2</sup> . Rumah gribik ukuran 6 M X9 M Kandang kambing 3m x 4m Kayu keras 96 batang. Kayu buah 9 batang. Pohon pisang 30 rumpun.
18.	Sutriyono. Sukarame, 10-10-1983 Tanjung Sari III, Rt/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Jalan. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Soimin. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Saiman.	813 M <sup>2</sup> . Rumah permanen ukuran 6m X 7m Dapur dinding papan ukuran 3m X 5m Kandang ayam 2mX2m. Sumur galian kedalaman 6 m. Kayu keras 86 batang

Hal. 14 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla





		Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saiman Desa. Luas tanah 789 M <sup>2</sup> .	Kayu buah 2 batang . Pisang 10 rumpun
19.	Wahidin. Pangalengan Jabar, 27-03-1963. Tanjung Sari I, Rt/RW 001/001, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kusnanta. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Salman. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa . Sebelah Barat berbatas dengan tanah Diman. Luas tanah 799 M <sup>2</sup> .	826 M <sup>2</sup> . Rumah geribik 6mX9m Kandang ayam 3mX3m. Sumur galian kedalaman 10 m. Kayu keras 54 batang Kayu buah 36 batang . Pisang 17 rumpun
20.	Eli Tanjung Sari, 11-05-1972 Tanjung Sari V, Rt/RW 020/010, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Jalan. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sahir. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Selamat Saputra . Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marijo. Luas tanah 5.085 M <sup>2</sup> .	478 M <sup>2</sup> . -
21.	Pendi . Lamsel, 03-03-	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di	882 M <sup>2</sup> . Rumah geribik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1980 Tanjung Sari VI, Rt/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Haryanto/Yuda Saputra. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sugiyanti . Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tukimin. Luas tanah 940 M <sup>2</sup> .	6mX12m Kandang ayam 2mX3m. Sumur galian kedalaman 5 m. Kayu keras 9 batang Kayu buah 18 batang . Pohon Pisang 11 rumpun
22.	Joko Purnomo. Bekri, 19-04- 1986 Tanjung Sari VI, Rt/RW 022/011, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sudio. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suparmin. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan . Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa. Luas tanah 799 M <sup>2</sup> .	202 M <sup>2</sup> . Rumah geribik 8mX14m  Kayu keras 5 batang Kayu buah 6 batang Pohon pisang 6 rumpun
23.	Suparman. Tanjung Sari, 15-04-1964 Tanjung Sari II, Rt/RW 006/003, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tipon. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pardiman. Sebelah Selatan berbatas	261 M <sup>2</sup> . Tobong bata ukuran 6m X 9 m. Kaya keras 14 batang pohon pisang 7 rumpun

Hal. 16 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal. 17 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>dengan batas-batas sebagai berikut:</p> <p>Sebelah Utara berbatas dengan Jalan.</p> <p>Sebelah Timur berbatas dengan Jalan.</p> <p>Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Turino .</p> <p>Sebelah Barat berbatas dengan tanah Maryadi.</p> <p>Luas tanah 639 M<sup>2</sup>.</p> <p>3. Sporadik tertanggal 24 Agustus 2015, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut:</p> <p>Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tiwan.</p> <p>Sebelah Timur berbatas dengan tanah Surami.</p> <p>Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan .</p> <p>Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngaliman.</p> <p>Luas tanah 5.024 M<sup>2</sup>.</p> <p>4. Sporadik atas nama Abu khoir tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut:</p> <p>Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sono dirjo.</p> <p>Sebelah Timur berbatas dengan Mushola.</p>	<p>Wc. Permanen 2 m X 2 m</p> <p>Sumur galian kedalaman 10 m.</p> <p>Kayu keras 5 batang</p> <p>Kayu buah 3 batang</p> <p>Pohon pisang 5 rumpun</p> <p>5.154 M<sup>2</sup>.</p> <p>Kayu keras 12 batang</p> <p>756 M<sup>2</sup>.</p> <p>Kayu keras 3 batang</p> <p>Kayu buah 4 batang</p> <p>Pohon pisang 12 rumpun</p> <p>Pohon kelapa 8 batang</p>
--	--	--	---

Hal. 18 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla



		Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa . Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aris Hariyanto. Luas tanah 756 M <sup>2</sup> .	
26.	Tuyem Tanjung Sari,10-10- 1968 Tanjung Sari, Rt/RW 010/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahir. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tiwan. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ngaliman . Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aris Nastoleh & Lasiman. Luas tanah 4.308 M <sup>2</sup> .	4.161M <sup>2</sup> Kayu keras 2 batang . Pohon Pisang 10 rumpun
27.	Komarudin. Tanggerang,11- 12-1977 Tanjung Sari VI, Rt/RW 023/011, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah SMP N 5 Natar. Sebelah Timur berbatas dengan tanah SMP N 5 Natar. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yohanes dwwi Wahyudi . Sebelah Barat berbatas	247 M <sup>2</sup> Rumah papan 6m X 7 m + bata merah 4,5m X 6m. Tempat usaha 3m X 12 m Wc. Permanen 1,5 m X 2 m Sumur galian kedalaman 11 m. Kayu keras 1 batang Kayu buah 4 batang Pohon pisang 1



		dengan Jalan Desa. Luas tanah 751 M <sup>2</sup> .	rumpun
28.	Aminah Gunung Terang, 01-07- 1950 Tanjung Sari VI, Rt/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sopian. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sumo Waluyo. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Masinah. Luas tanah 725 M <sup>2</sup> .	725 M <sup>2</sup> . Rumah papan 6 m x 9 m. Kayu keras 15 batang Kayu buah 8 batang Pohon pisang 17 rumpun
29.	Hadi Susilo Tanjung Sari, 10-09-1974 Tanjung Sari III, Rt/RW 013/007, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Jalan. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Minah. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Narto. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ngalaman. Luas tanah 799 M <sup>2</sup> .	793 M <sup>2</sup> . Rumah gribik 6 m x 5 m. Wc permanen 1 m x 2 m. Sumur galian 5m Kayu keras 12 batang Kayu buah 5 batang Pohon pisang 10 rumpun
30.	Maryadi Lampung Selatan, 14-09- 1973	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut:	4.686M <sup>2</sup> . Kayu keras 3 batang





	Tanjung Sari III, Rt/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Saliman. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Aris Hariyanto. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kusnanto. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Eni Lestari. Luas tanah 3.740 M <sup>2</sup> .	
31.	Wasinah Lampung Selatan, 22-08-1943 Tanjung Sari VI, Rt/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Kebun sawit. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suladi. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Suladi. Luas tanah 786 M <sup>2</sup> .	818 M <sup>2</sup> .  Rumah papan/gribik 8m x 8m Kandang sapi 2m x 3m Pagar bambu 10m x 15m Kayu keras 40 batang Kayu buah 3 batang Pisang 7 rumpun
32.	Mariyanto Blitar Jawa Timur, 05-05-1969 Tanjung Sari III, Rt/RW 022/011, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jito. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Eka. Sebelah Barat berbatas	888 M <sup>2</sup> .  Rumah gribik 6m x 11m Kayu keras 20 batang Kayu buah 3 batang



		dengan Tanah Mariyanto. Luas tanah 798 M <sup>2</sup> .	
33.	Rohman Tanjung Sari, 06-09-1989 Tanjung Sari IV, Rt/RW 014/007, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sugeng. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sujarwo. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Topik dan Gimin. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ngatiman. Luas tanah 6.682 M <sup>2</sup> .  Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sujarwo. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Lasiman. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jalan. Luas tanah 893 M <sup>2</sup> .	2.996M <sup>2</sup> .  Kayu keras 51 batang Kayu buah 4 batang Pohon pisang 5 rumpun          717 M <sup>2</sup> . Kolam Ikan ukuran 15m X 10m  Kayu keras 26 batang Kayu buah 2 batang Kayu buah 5 batang Kelapa 6 batang Pohon pisang 7 rumpun
34.	Awaludin Palembang, 12-09-1979 Tanjung Sari	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut:	775M <sup>2</sup> .  Rumah setengah permanen, berpondasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	VI, Rt/RW 022/011, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sebelah Utara berbatas dengan Jalan. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Tini. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ahir. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Misinah. Luas tanah 827 M <sup>2</sup> .	semen 67,5m Kandang ayam 2m Wc 3 m + kamar mandi 4,5 m Kayu keras 18 batang Kayu buah 2 batang Pohon Pisang 5 rumpun
35.	Ahmad Sarwani Gunung Terang, 19-08-1952 Tanjung Sari VI, Rt/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hasanudin. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Soyan. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Misinah. Luas tanah 733 M <sup>2</sup> .	800 M <sup>2</sup> . Rumah papan lantai semen ukuran 6m X 10m Kandang ayam 2m X 3m Wc. Peranen ukuran 1,5m X 2m Sumur galian kedalaman 10m Kayu keras 18 batang Kayu buah 19 batang Pohon pisang 8 rumpun
36.	Sunarto Sukadamai, 24-10-1984 Tanjung Sari VI, Rt/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suladi. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Senen. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Suladi.	825 M <sup>2</sup> . Rumah gribik 4m x 8m Kandang ayam 2m x 2m Kayu keras 37 batang Kayu buah 3 batang Pisang 3 rumpun

Hal. 23 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla



		<p>Luas tanah 767 M<sup>2</sup>.</p> <p>Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mariyat. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sugiarto. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wagio. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Riyono. Luas tanah 5.230 M<sup>2</sup>.</p>	<p>2.938M<sup>2</sup>.</p> <p>Kayu keras 15 batang Pisang 6 rumpun</p>
37.	<p>Alim. Tanjung Sari, 25-08-1965 Tanjung Sari VI, Rt/RW 012/006, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan</p>	<p>Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Miswan dan Tukiman. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hi. Sugito. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurbasri. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sugeng. Luas tanah 5.303M<sup>2</sup>.</p> <p>Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suparno.</p>	<p>729M<sup>2</sup>.</p> <p>31 M<sup>2</sup>.</p> <p>Pisang 1 rumpun</p>



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal. 25 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla



49.	Sumadi Jawa Timur, 01-07-1961 Tanjung Sari VI, Rt/RW 023/011, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Noto. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Noto. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Paiman. Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa. Luas tanah 822 M <sup>2</sup> .	235M <sup>2</sup> . Rumah permanen/keramik 6m x 13m Tempat usaha dudukan cormasin 1,60m x 90 cm Toko permanen 6m x 6m Roling dor 4m x 2,5m Pintu besi Wc permmanen 1m x 1,5m Sumur gali Gorong-gorong 1m x 10m Kayu keras 2 batang Kayu buah 13 batang
40.	Ngaliman Tanjung Sari, 06-04-1939 Tanjung Sari VI, Rt/RW 013/007, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Jalan. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hadi Susilo. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nano. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sunarto. Luas tanah 799 M <sup>2</sup> .  Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di	790M <sup>2</sup> . Rumah geribik 6m x 7m Kandang kambing ukuran 3m X 6m Tobong bata 4m x 7 m Kayu keras 95 batang Kayu buah 8 batang Sumur galian kedalaman 7m





		Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tuyem. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Irwanto. Sebelah Selatan berbatas dengan jalan. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kadi. Luas tanah 5.234 M <sup>2</sup> .	5.369 M <sup>2</sup> .
41.	Martini Muara Putihi, 04-06-1977 Tanjung Sari VI, Rt/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Martini. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hadi Marikun. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wiji Handoko. Luas tanah 785 M <sup>2</sup> .  Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Adi Supriadi. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sugandi.	757M <sup>2</sup> .  Rumah geribik 7m x 9m Sumur galian kedalaman 9m Sumur bor kedalaman 30m Kayu keras 10 batang Pohon pisang 3 rumpun  4.715 M <sup>2</sup> .



		Sebelah Selatan berbatasan dengan Marikun dan Martini. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Muslimah & Turimin. Luas tanah 4.715 M <sup>2</sup> .	
42.	Sugiono Lampung Selatan, 08-04-1973 Tanjung Sari III, Rt/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adi Santoso. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Yuda Saputra. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Haryanto. Luas tanah 750 M <sup>2</sup> .	800 M <sup>2</sup> . Rumah permanent 6m x 15,5m Teras 2,5m X 3m Dapur ukuran 6m X 6m Kandang kambing 2m X 3m Sumur galian kedalaman 9m Kayu keras 25 batang Kayu buah 3 batang
43.	Hasanudin Gunung Terang, 02-02-1993 Tanjung Sari VI, Rt/RW 023/011, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan jalan. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Ahmad Sarwwani. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Misinah. Luas tanah 742 M <sup>2</sup> .	742 M <sup>2</sup> . Rumah papan 7m X 9m Warung 4m X 5m Sumur galian kedalaman 9m Wc. Permanen 2m X 3m Kayu keras 120 batang Kayu buah 33 batang Pohon pisang 21 rumpun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	Surani Lampung Selatan, 01-07- 1981 Tanjung Sari III, Rt/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sutresno. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Irwanto. Luas tanah 5. 441 M <sup>2</sup> .	1.356M <sup>2</sup>  kayu keras 5 batang
45.	Selamet Saputra Natar, 15-09- 1979. Tanjung Sari III, Rt/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sugeng Fitrianto. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Erlinda. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sonodirjo. Luas tanah 817 M <sup>2</sup> .  Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suhar dan	791 M <sup>2</sup> .  Rumah permanent 7m x 11m Gudang 2m x 6m Toko permanen 4m x 6m Wc permanen 3m x 2m Sumur gali 15m Kayu keras 50 batang Kayu buah 25 batang Pisang 12 rumpun  1.622M <sup>2</sup> .

Hal. 29 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Sahir. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ngadiman. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jumadi. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sarimun. Luas tanah 4.985 M <sup>2</sup> .	
46.	Marikun. Jawa Tengah, 12-08-1950. Tanjung Sari VI, Rt/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sugandi. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Rifai. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Martini. Luas tanah 784 M <sup>2</sup> .	753 M <sup>2</sup> . Rumah gribik 5m x 7m Kandang sapi 4m x 7m Kayu keras 5 batang Kayu buah 1 batang
47.	Herlinda Prabu Muli, 06- 04-1964. Tanjung Sari VI, Rt/RW 023/011, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Slamet Saputra. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan. Sebelah Selatan berbatas dengan Mushola. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sonodirjo.	894 M <sup>2</sup> . Rumah papan 6m x 7m Wc. Ukuran 2m X 2m Sumur gali 10m Kayu keras 10 batang Pohon kelapa 2 batang Pisang 30 rumpun



		Luas tanah 805 M <sup>2</sup> .	
48.	Sinto Tanjung Sari, 01-02-1983. Tanjung Sari III, Rt/RW 022/011, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Legito. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Yono. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tiwan. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah NGadiman. Luas tanah 5.151 M <sup>2</sup> .  Sporadik ATAS nama Kusnanto tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Marijo. Sebelah Timur berbatas dengan jalan. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mugianto. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Basirin. Luas tanah 800 M <sup>2</sup> .	5.055 M <sup>2</sup> .  Kayu keras 2 batang Kayu buah 1 batang          334 M <sup>2</sup> .  Rumamah geribik ukuran 6m X 10m. Wc. Permanen 1m X 2m Sumur galian kedalaman 9m. Kayu keras 7 batang Pohon Pisang 6 rumpun
49.	Supangat Tanjung Sari, 03-06-1985.. Tanjung Sari VI, Rt/RW	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas	265 M <sup>2</sup> .  Rumah gribik 6m x 9m Pagar bambu keliling 42m



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	022/011, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	dengan Tanah Irwanto. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pardiman. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tijan. Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa. Luas tanah 775 M <sup>2</sup> .  Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suyono dan Sunarto. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Nano. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Iwan dan Radi. Sebelah Barat berbatas dengan Jalan. Luas tanah 4.809M <sup>2</sup> .	Kandang kambing 4m x 6m Sumur gali 10m Kayu keras 9 batang Pisang 2 rumpun  404 M <sup>2</sup> . Rumah geribik ukuran 6 X 9m pagar babu keliling rumah ukuran 42m Kandang ayam ukuran 3m X 6m Sumur galian kedalaman 10m Kayu keras 9 batang Pohon pisang 2 rumpun
50.	Turyo. Tanjung Sari, 10-10-1942. Tanjung Sari, Rt/RW 010/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 3 November 1930, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Karmuji. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sholikin. Sebelah Barat berbatas	1.559 M <sup>2</sup> . Kayu keras 3 batang

Hal. 32 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla





		dengan Tanah Sholikin. Luas tanah 1.760 M <sup>2</sup> .	
51.	Sulaiman. Branti, 29-08-1995. Tanjung Sari VI, Rt/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik an. Wiji Handoko, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Martini. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Martini. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kusmiati. Luas tanah 785 M <sup>2</sup> .	761 M <sup>2</sup> . Rumah geribik ukuran 5m X 8m Kayu keras 39 batang Pohon pisang 2 rumpun
52.	Kristino. Prengsewu, 22-11-1969. Tanjung Sari VI, Rt/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ahmadi. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Suwarno. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Riyono. Luas tanah 765 M <sup>2</sup> .	808 M <sup>2</sup> . Rumah papan 11m x 6m Wc permanen 2,5m x 1,5m Sumur gali 12m Kayu keras 35 batang Kayu buah 30 batang Pisang 34 rumpun
53.	Kaspai. Jawa Timur, 08-12-1960. Tanjung Sari VI, Rt/RW	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas	894 M <sup>2</sup> . Rumah gribik 8m x 7m Wc permanen 2m x 2m Sumur gali 15m



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal. 34 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Rahmad Widodo. Luas tanah 4.649 M <sup>2</sup> .	
55.	Sugandi. Muara Putih,09-07-1978. Tanjung Sari VI, Rt/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun sawit. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Darmaji. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Suwarno dan Adi Dayat. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ahmadi. Luas tanah 4.434 M <sup>2</sup> .  Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sugiono dan Dwi Susilo. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Wiji Handoko. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jumino dan Rifai. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Martini.	4.434 M <sup>2</sup> . Kayu keras 45batang          4.206 M <sup>2</sup> . Kayu keras 15 batang Kayu buah 7 batang Pisang 7 rumpun          827 M <sup>2</sup> .

Hal. 35 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Luas tanah 4.771 M<sup>2</sup>.</p> <p>Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut:</p> <p>Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Turiman.</p> <p>Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kusmiati.</p> <p>Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa.</p> <p>Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa.</p> <p>Luas tanah 783 M<sup>2</sup>.</p>	<p>Rumah bata merah/permanen ukuran 7m X 10m</p> <p>Teras depan rumah 4m X 5m</p> <p>Teras samping 4m X 4m</p> <p>Wc dan kamar mandi ukuran 1,5 X 3m</p> <p>Sumur galian kedalaman 7m.</p> <p>Pabrik penggilingan padi ukuran 6m X 9m</p> <p>Teras ukuran 2,5m X 6m.</p> <p>Bak penampungan air ukuran 1,5m X 3m</p> <p>Penampungan limbah ukuran 4m X 5m</p> <p>Tempat jemuran padi semen cor 13m X 12m</p> <p>Gorong gorong ukuran 4m</p> <p>Kandang kambing ukuran 3m X 3m</p> <p>Kayu keras 25 batang</p> <p>Kayu buah 34 batang</p> <p>Pohon pisang 16 rumpun</p>
56.	<p>Nur Kholis</p> <p>Pesawaran,01-07-1991.</p> <p>Tanjung Sari VI, Rt/RW 023/005,</p>	<p>Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut:</p> <p>Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sonodirjo.</p>	<p>721 M<sup>2</sup>.</p> <p>Rumamah geribik ukuran 7m X 12m.</p> <p>Kandang ayam ukuran 2m X 3m</p>

Hal. 36 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Aris Hartanto. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suhada. Luas tanah 839 M <sup>2</sup> .	Wc. Permanen 1,5m X2,5m. Kayu keras 8 batang Kayu buah 12 batang Pohon Pisang 6 rumpun
57.	Mantoro. Bekri,09-05-1984. Tanjung Sari VI, Rt/RW 023/005, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Irwanto. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Aris Mantoro. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Erwanto. Sebelah Barat berbatas dengan Jalan. Luas tanah 878 M <sup>2</sup> .	279 M <sup>2</sup> . Rumamah geribik ukuran 8m X 4m. Tempat usaha mebel ukuran 3m X 2m Wc. Permanen 1m X 2m Sumur galian kedalaman 9m. Kayu keras 7 batang Pohon Pisang 6 rumpun
58.	Nano. Tanjung Sari,04-05-1977. Tanjung Sari I, Rt/RW 003/002, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rohmat & Minanto. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Aris Muslimin. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Keling Susito.	4.056 M <sup>2</sup> . Kayu keras 15 batang Pohon Pisang 35 rumpun



		Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jikun bin pana. Luas tanah 4.886 M <sup>2</sup> .	
59.	Indra Lesmana - Tanjung Sari VI, Rt/RW 003/002, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Aminah. Sebelah Timur berbatas dengan jalan. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sumo Waluyo. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sopyan. Luas tanah 800 M <sup>2</sup> .	739 M <sup>2</sup> Rumah geribik 5m X 7m Kayu keras 17 batang Kayu buah 2 batang Pohon pisang 10 rumpun Pohon sawit 4 batang





60.	Wasis - Tanjung Sari VI, Rt/RW 003/002, Desa Tanjung Sari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan	Sporadik tertanggal 12 Maret 2013, terletak di Desa Tanjung Sari, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Tini. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tiwan & Sutrisno. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nano. Luas tanah +- 5000 M <sup>2</sup> .	900 M <sup>2</sup> .
-----	--	---	----------------------

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Berkenan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk menetapkan para pemohon sebagai pihak yang sah dan benar penerima ganti rugi atas tanah dan tanam tumbuh serta bangunan di atasnya yang terkena pembangunan jalur jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar III di Desa Tanjung Sari yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Kalianda (konsinyasi).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) bukti surat, yang ditandai dengan alat bukti surat P - 1 sampai dengan P - 221 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngatiman (Bukti P - 1);
2. Fotokopi Sporadik atas nama Ngatiman yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P - 2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murofah (Bukti P - 4)
4. Fotokopi Sporadik atas nama Murofah yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P - 5);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2016 (Bukti P - 6);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukadi (Bukti P – 7);
7. Fotokopi Sporadik atas nama Sukadi yang diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2009 (Bukti P – 8);
8. Fotokopi Sporadik atas nama Sukadi yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 10);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wagino (Bukti P – 12);
10. Fotokopi Sporadik atas nama Wagino yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 13);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyani (Bukti P – 15);
12. Fotokopi Sporadik atas nama Mulyani yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 16);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Minanto (Bukti P – 18);
14. Fotokopi Sporadik atas nama Mulyani yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2015 (Bukti P – 19);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Aripin (Bukti P – 21);
16. Fotokopi Sporadik atas nama Ali Aripin yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 22);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rifa'i (Bukti P – 24);
18. Fotokopi Sporadik atas nama Rifa'i yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 25);
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2016 (Bukti P – 26);
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Apriyanto (Bukti P – 27);
21. Fotokopi Sporadik atas nama Apriyanto yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 28);
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohmat. A, (Bukti P – 30);
23. Fotokopi Sporadik atas nama Rohmat. A, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 31);
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015 (Bukti P – 32);
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tiwan, (Bukti P – 33);
26. Fotokopi Sporadik atas nama Tiwan, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 34);
27. Fotokopi Sporadik atas nama Tiwan, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 36);
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyisman, (Bukti P – 38);

Hal. 40 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Sporadik atas nama Suyisman, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 39);
30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmadi, (Bukti P – 41);
31. Fotokopi Sporadik atas nama Ahmadi, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 42);
32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noto Suwito, (Bukti P – 44);
33. Fotokopi Sporadik atas nama Noto Swito, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 45);
34. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Atur Sagala, (Bukti P – 47);
35. Fotokopi Sporadik atas nama Atur Sagala, yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2015 (Bukti P – 48);
36. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumo Waluyo, (Bukti P – 50);
37. Fotokopi Sporadik atas nama Sumo Waluyo, yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2015 (Bukti P – 51);
38. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyanto, (Bukti P – 53);
39. Fotokopi Sporadik atas nama Suyanto, yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2015 (Bukti P – 54);
40. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutriyono, (Bukti P – 56);
41. Fotokopi Sporadik atas nama Sutriyono, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 57);
42. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahidin, (Bukti P – 59);
43. Fotokopi Sporadik atas nama Wahidin, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 60);
44. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eli, (Bukti P – 62);
45. Fotokopi Sporadik atas nama Eli, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 63);
46. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pendi, (Bukti P – 65);
47. Fotokopi Sporadik atas nama Pendi, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 66);
48. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Purnomo, (Bukti P – 68);
49. Fotokopi Sporadik atas nama Joko Purnomo, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 69);
50. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparman, (Bukti P – 71);
51. Fotokopi Sporadik atas nama Suparman, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 72);

Hal. 41 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sadimin, (Bukti P – 74);
53. Fotokopi Sporadik atas nama Sadimin yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 75);
54. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2016 (Bukti P – 76);
55. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suroyo, (Bukti P – 77);
56. Fotokopi Sporadik atas nama Suroyo, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 78);
57. Fotokopi Sporadik atas nama Suroyo, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 80);
58. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2014 (Bukti P – 81);
59. Fotokopi Sporadik atas nama Suroyo, yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2015 (Bukti P – 82);
60. Fotokopi Sporadik atas nama Abu Khoir, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 83);
61. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2014 (Bukti P – 84);
62. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tuyem, (Bukti P – 85);
63. Fotokopi Sporadik atas nama Tuyem, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 86);
64. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015 (Bukti P – 87);
65. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Komarudin, (Bukti P – 88);
66. Fotokopi Sporadik atas nama Komarudin, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 89);
67. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2016 (Bukti P – 90);
68. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminah, (Bukti P – 91);
69. Fotokopi Sporadik atas nama Aminah, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 92);
70. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2016 (Bukti P – 93);
71. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadi Susilo, (Bukti P – 94);
72. Fotokopi Sporadik atas nama Hadi Susilo, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 95);

Hal. 42 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2016 (Bukti P – 96);
74. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryadi, (Bukti P – 97);
75. Fotokopi Sporadik atas nama Maryadi, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 98);
76. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wasinah, (Bukti P – 100);
77. Fotokopi Sporadik atas nama Wasinah, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 101);
78. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2016 (Bukti P – 102);
79. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariyanto, (Bukti P – 103);
80. Fotokopi Sporadik atas nama Mariyanto, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 104);
81. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015 (Bukti P – 105);
82. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohman, (Bukti P – 106);
83. Fotokopi Sporadik atas nama Rohman, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 107);
84. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015 (Bukti P – 108);
85. Fotokopi Sporadik atas nama Rohman, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 109);
86. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Awaludin, (Bukti P – 111);
87. Fotokopi Sporadik atas nama Awaludin, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 112);
88. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015 (Bukti P – 113);
89. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Sarwani, (Bukti P – 114);
90. Fotokopi Sporadik atas nama Ahmad Sarwani, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 115);
91. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarto, (Bukti P – 117);
92. Fotokopi Sporadik atas nama Sunarto, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 118);
93. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2017 (Bukti P – 119);

Hal. 43 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Fotokopi Sporadik atas nama Sunarto, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 118);
95. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2017 (Bukti P – 121);
96. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alim, (Bukti P – 122);
97. Fotokopi Sporadik atas nama Alim, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 123);
98. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015 (Bukti P – 124);
99. Fotokopi Sporadik atas nama Alim, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 125);
100. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015 (Bukti P – 126);
101. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suladi, (Bukti P – 127);
102. Fotokopi Sporadik atas nama Suladi, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 128);
103. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2014 - 2017 (Bukti P – 129);
104. Fotokopi Sporadik atas nama Suladi, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 130);
105. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2017 (Bukti P – 131);
106. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumadi, (Bukti P – 132);
107. Fotokopi Sporadik atas nama Sumadi, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 133);
108. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngaliman, (Bukti P – 135);
109. Fotokopi Sporadik atas nama Ngaliman, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 136);
110. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2014 (Bukti P – 137);
111. Fotokopi Sporadik atas nama Ngaliman, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 138);
112. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2014 (Bukti P – 139);
113. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Martini, (Bukti P – 140);
114. Fotokopi Sporadik atas nama Martini, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 141);

Hal. 44 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2016 (Bukti P – 142);
116. Fotokopi Sporadik atas nama Martini, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 143);
117. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015 (Bukti P – 144);
118. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiono, (Bukti P – 145);
119. Fotokopi Sporadik atas nama Sugiono, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 146);
120. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2014 - 2015 (Bukti P – 147);
121. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surani, (Bukti P – 151);
122. Fotokopi Sporadik atas nama Surani, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 152);
123. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2014 (Bukti P – 153);
124. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Selamat Saputra, (Bukti P – 154);
125. Fotokopi Sporadik atas nama Selamat Saputra, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 155);
126. Fotokopi Sporadik atas nama Selamat Saputra, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 157);
127. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015 (Bukti P – 158);
128. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marikun, (Bukti P – 159);
129. Fotokopi Sporadik atas nama Marikun, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 160);
130. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harlinda, (Bukti P – 162);
131. Fotokopi Sporadik atas nama Harlinda, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 163);
132. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015 (Bukti P – 164);
133. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sinto, (Bukti P – 165);
134. Fotokopi Sporadik atas nama Sinto, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 166);
135. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2014, 2017 (Bukti P – 167);

Hal. 45 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Fotokopi Sporadik atas nama Kurnanto, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 168);
137. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supangat, (Bukti P – 170);
138. Fotokopi Sporadik atas nama Supangat, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 171);
139. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2014 (Bukti P – 172);
140. Fotokopi Sporadik atas nama Supangat, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 173);
141. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2015 (Bukti P – 174);
142. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Turyo, (Bukti P – 175);
143. Fotokopi Sporadik atas nama Turyo, yang diterbitkan pada tanggal 03 November 1990 (Bukti P – 176);
144. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2016 (Bukti P – 177);
145. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman, (Bukti P – 178);
146. Fotokopi Sporadik atas nama Wiji Handoko (Bukti P – 179);
147. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kristino, (Bukti P – 181);
148. Fotokopi Sporadik atas nama Kristino, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 182);
149. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kaspai, (Bukti P – 184);
150. Fotokopi Sporadik atas nama Kaspai, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 185);
151. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparno, (Bukti P – 187);
152. Fotokopi Sporadik atas nama Suparno, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 188);
153. Fotokopi Sporadik atas nama Suparno, yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2015 (Bukti P – 190);
154. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugandi, (Bukti P – 192);
155. Fotokopi Sporadik atas nama Sugandi, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 193);
156. Fotokopi Sporadik atas nama Sugandi, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 195);
157. Fotokopi Sporadik atas nama Sugandi, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 197);
158. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurkholis, (Bukti P – 199);

Hal. 46 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Fotokopi Sporadik atas nama Nurkholis, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 200);
160. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mantoro, (Bukti P – 202);
161. Fotokopi Sporadik atas nama Mantoro, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 203);
162. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2017 (Bukti P – 204);
163. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nano, (Bukti P – 205);
164. Fotokopi Sporadik atas nama Nano, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 206);
165. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2016 (Bukti P – 207);
166. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Lesmana, (Bukti P – 208);
167. Fotokopi Sporadik atas nama Indra Lesmana, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 209);
168. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2014 (Bukti P – 210);
169. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wasis, (Bukti P – 211);
170. Fotokopi Sporadik atas nama Wasis, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 212);
171. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofyan, (Bukti P – 214);
172. Fotokopi Sporadik atas nama Sofyan, yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 (Bukti P – 215);
173. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2014, 2016 (Bukti P – 216);
174. Fotokopi Sporadik atas nama Sofyan, yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2015 (Bukti P – 217);
175. Fotokopi Sporadik atas nama Sofyan, yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2015 (Bukti P – 219);
176. Fotokopi Surat Putus Hubungan Hukum BPN Lampung Selatan (Bukti P – 221);

Menimbang, bahwa selain mengadirkan alat bukti surat, untuk menguatkan dalilnya, Pemohon juga telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **Narto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 47 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tinggal satu desa dengan Para Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi Para Pemohon sudah menggarap tanahnya sejak dahulu dan Para Pemohon mendapatkan tanah mereka dari warisan turun temurun dari orang tua mereka;
- Bahwa menurut Saksi orang tua Para Pemohon mendapatkan tanah mereka dengan memanfaatkan tanah HGU yang telah ditelantarkan oleh suatu perusahaan dan ketika masa berlaku HGU tersebut telah habis kemudian tanah tersebut mereka buatkan sporadik sebagai tanda bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Para Pemohon menguasai tanah tersebut sampai dengan sekarang Para Pemohon selalu memanfaatkan tanah tersebut dengan cara menanaminya dengan berbagai macam Tanaman – tanaman perkebunan;
- Bahwa menurut Saksi selama Para Pemohon menguasai tanah tersebut sampai dengan dimulainya program pembangunan jalan tol oleh pemerintah tidak pernah ada masalah yang terjadi pada tanah mereka;
- Bahwa menurut Saksi tanah Para Pemohon terkena program pembangunan jalan tol dari pemerintah;
- Bahwa menurut Saksi Para Pemohon hanya mendapatkan ganti rugi atas tanaman yang tumbuh diatas tanah mereka namun tidak mendapatkan ganti rugi atas tanah mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendapatkan ganti rugi dari panitia jalan tol atas tanah milik Para Pemohon adalah orang lain yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang – orang yang memiliki sertifikat dan mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Para Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi orang – orang yang memiliki sertifikat dan mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Para Pemohon bukanlah penduduk Desa di tempat tanah milik Para Pemohon berada;
- Bahwa menurut Saksi Para Pemohon belum mengambil ganti rugi tanaman yang tumbuh di tanah mereka karena Para Pemohon merasa seharusnya mereka mendapatkan ganti rugi keseluruhan beserta dengan tanahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dana ganti rugi atas tanah Para Pemohon belum diberikan kepada siapapun dan sekarang sudah dititipkan melalui konsinyasi ke Pengadilan Negeri Kalianda;

Hal. 48 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Keling Susilo**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tinggal satu desa dengan Para Pemohon;
  - Bahwa menurut Saksi Para Pemohon sudah menggarap tanahnya sejak dahulu dan Para Pemohon mendapatkan tanah mereka dari warisan turun temurun dari orang tua mereka;
  - Bahwa menurut Saksi orang tua Para Pemohon mendapatkan tanah mereka dengan memanfaatkan tanah HGU yang telah ditelantarkan oleh suatu perusahaan dan ketika masa berlaku HGU tersebut telah habis kemudian tanah tersebut mereka buat sporadik sebagai tanda bukti kepemilikan tanah tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi selama Para Pemohon menguasai tanah tersebut sampai dengan sekarang Para Pemohon selalu memanfaatkan tanah tersebut dengan cara menanaminya dengan berbagai macam Tanaman – tanaman perkebunan;
  - Bahwa menurut Saksi selama Para Pemohon menguasai tanah tersebut sampai dengan dimulainya program pembangunan jalan tol oleh pemerintah tidak pernah ada masalah yang terjadi pada tanah mereka;
  - Bahwa menurut Saksi tanah Para Pemohon terkena program pembangunan jalan tol dari pemerintah;
  - Bahwa menurut Saksi Para Pemohon hanya mendapatkan ganti rugi atas tanaman yang tumbuh diatas tanah mereka namun tidak mendapatkan ganti rugi atas tanah mereka;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendapatkan ganti rugi dari panitia jalan tol atas tanah milik Para Pemohon adalah orang lain yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah Para Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal orang – orang yang memiliki sertifikat dan mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Para Pemohon;
  - Bahwa menurut Saksi orang – orang yang memiliki sertifikat dan mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Para Pemohon bukanlah penduduk Desa di tempat tanah milik Para Pemohon berada;
  - Bahwa menurut Saksi Para Pemohon belum mengambil ganti rugi tanaman yang tumbuh di tanah mereka karena Para Pemohon merasa seharusnya mereka mendapatkan ganti rugi keseluruhan beserta dengan tanahnya;

Hal. 49 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dana ganti rugi atas tanah Para Pemohon belum diberikan kepada siapapun dan sekarang sudah dititipkan melalui konsinyasi ke Pengadilan Negeri Kalianda;
- 3. Saksi **Saibun**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tinggal satu desa dengan Para Pemohon;
  - Bahwa menurut Saksi Para Pemohon sudah menggarap tanahnya sejak dahulu dan Para Pemohon mendapatkan tanah mereka dari warisan turun temurun dari orang tua mereka;
  - Bahwa menurut Saksi orang tua Para Pemohon mendapatkan tanah mereka dengan memanfaatkan tanah HGU yang telah ditelantarkan oleh suatu perusahaan dan ketika masa berlaku HGU tersebut telah habis kemudian tanah tersebut mereka buatkan sporadik sebagai tanda bukti kepemilikan tanah tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi selama Para Pemohon menguasai tanah tersebut sampai dengan sekarang Para Pemohon selalu memanfaatkan tanah tersebut dengan cara menanaminya dengan berbagai macam Tanaman – tanaman perkebunan;
  - Bahwa menurut Saksi selama Para Pemohon menguasai tanah tersebut sampai dengan dimulainya program pembangunan jalan tol oleh pemerintah tidak pernah ada masalah yang terjadi pada tanah mereka;
  - Bahwa menurut Saksi tanah Para Pemohon terkena program pembangunan jalan tol dari pemerintah;
  - Bahwa menurut Saksi Para Pemohon hanya mendapatkan ganti rugi atas tanaman yang tumbuh diatas tanah mereka namun tidak mendapatkan ganti rugi atas tanah mereka;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendapatkan ganti rugi dari panitia jalan tol atas tanah milik Para Pemohon adalah orang lain yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah Para Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal orang – orang yang memiliki sertifikat dan mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Para Pemohon;
  - Bahwa menurut Saksi orang – orang yang memiliki sertifikat dan mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Para Pemohon bukanlah penduduk Desa di tempat tanah milik Para Pemohon berada;
  - Bahwa menurut Saksi Para Pemohon belum mengambil ganti rugi tanaman yang tumbuh di tanah mereka karena Para Pemohon merasa

Hal. 50 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharusnya mereka mendapatkan ganti rugi keseluruhan beserta dengan tanahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dana ganti rugi atas tanah Para Pemohon belum diberikan kepada siapapun dan sekarang sudah dititipkan melalui konsinyasi ke Pengadilan Negeri Kalianda;
4. Saksi **Basirin**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tinggal satu desa dengan Para Pemohon;
  - Bahwa menurut Saksi Para Pemohon sudah menggarap tanahnya sejak dahulu dan Para Pemohon mendapatkan tanah mereka dari warisan turun temurun dari orang tua mereka;
  - Bahwa menurut Saksi orang tua Para Pemohon mendapatkan tanah mereka dengan memanfaatkan tanah HGU yang telah ditelantarkan oleh suatu perusahaan dan ketika masa berlaku HGU tersebut telah habis kemudian tanah tersebut mereka buat sporadik sebagai tanda bukti kepemilikan tanah tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi selama Para Pemohon menguasai tanah tersebut sampai dengan sekarang Para Pemohon selalu memanfaatkan tanah tersebut dengan cara menanaminya dengan berbagai macam Tanaman – tanaman perkebunan;
  - Bahwa menurut Saksi selama Para Pemohon menguasai tanah tersebut sampai dengan dimulainya program pembangunan jalan tol oleh pemerintah tidak pernah ada masalah yang terjadi pada tanah mereka;
  - Bahwa menurut Saksi tanah Para Pemohon terkena program pembangunan jalan tol dari pemerintah;
  - Bahwa menurut Saksi Para Pemohon hanya mendapatkan ganti rugi atas tanaman yang tumbuh diatas tanah mereka namun tidak mendapatkan ganti rugi atas tanah mereka;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendapatkan ganti rugi dari panitia jalan tol atas tanah milik Para Pemohon adalah orang lain yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah Para Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal orang – orang yang memiliki sertifikat dan mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Para Pemohon;
  - Bahwa menurut Saksi orang – orang yang memiliki sertifikat dan mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Para Pemohon bukanlah penduduk Desa di tempat tanah milik Para Pemohon berada;

Hal. 51 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Para Pemohon belum mengambil ganti rugi tanaman yang tumbuh di tanah mereka karena Para Pemohon merasa seharusnya mereka mendapatkan ganti rugi keseluruhan beserta dengan tanahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dana ganti rugi atas tanah Para Pemohon belum diberikan kepada siapapun dan sekarang sudah dititipkan melalui konsinyasi ke Pengadilan Negeri Kalianda;

5. Saksi **Kasmin**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tinggal satu desa dengan Para Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi Para Pemohon sudah menggarap tanahnya sejak dahulu dan Para Pemohon mendapatkan tanah mereka dari warisan turun temurun dari orang tua mereka;
- Bahwa menurut Saksi orang tua Para Pemohon mendapatkan tanah mereka dengan memanfaatkan tanah HGU yang telah ditelantarkan oleh suatu perusahaan dan ketika masa berlaku HGU tersebut telah habis kemudian tanah tersebut mereka buat sporadik sebagai tanda bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Para Pemohon menguasai tanah tersebut sampai dengan sekarang Para Pemohon selalu memanfaatkan tanah tersebut dengan cara menanaminya dengan berbagai macam Tanaman – tanaman perkebunan;
- Bahwa menurut Saksi selama Para Pemohon menguasai tanah tersebut sampai dengan dimulainya program pembangunan jalan tol oleh pemerintah tidak pernah ada masalah yang terjadi pada tanah mereka;
- Bahwa menurut Saksi tanah Para Pemohon terkena program pembangunan jalan tol dari pemerintah;
- Bahwa menurut Saksi Para Pemohon hanya mendapatkan ganti rugi atas tanaman yang tumbuh diatas tanah mereka namun tidak mendapatkan ganti rugi atas tanah mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendapatkan ganti rugi dari panitia jalan tol atas tanah milik Para Pemohon adalah orang lain yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang – orang yang memiliki sertifikat dan mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Para Pemohon;

Hal. 52 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi orang – orang yang memiliki sertifikat dan mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Para Pemohon bukanlah penduduk Desa di tempat tanah milik Para Pemohon berada;
  - Bahwa menurut Saksi Para Pemohon belum mengambil ganti rugi tanaman yang tumbuh di tanah mereka karena Para Pemohon merasa seharusnya mereka mendapatkan ganti rugi keseluruhan beserta dengan tanahnya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dana ganti rugi atas tanah Para Pemohon belum diberikan kepada siapapun dan sekarang sudah dititipkan melalui konsinyasi ke Pengadilan Negeri Kalianda;
6. Saksi **M. Chasan**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tinggal satu desa dengan Para Pemohon;
  - Bahwa menurut Saksi Para Pemohon sudah menggarap tanahnya sejak dahulu dan Para Pemohon mendapatkan tanah mereka dari warisan turun temurun dari orang tua mereka;
  - Bahwa menurut Saksi orang tua Para Pemohon mendapatkan tanah mereka dengan memanfaatkan tanah HGU yang telah ditelantarkan oleh suatu perusahaan dan ketika masa berlaku HGU tersebut telah habis kemudian tanah tersebut mereka buatkan sporadik sebagai tanda bukti kepemilikan tanah tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi selama Para Pemohon menguasai tanah tersebut sampai dengan sekarang Para Pemohon selalu memanfaatkan tanah tersebut dengan cara menanaminya dengan berbagai macam Tanaman – tanaman perkebunan;
  - Bahwa menurut Saksi selama Para Pemohon menguasai tanah tersebut sampai dengan dimulainya program pembangunan jalan tol oleh pemerintah tidak pernah ada masalah yang terjadi pada tanah mereka;
  - Bahwa menurut Saksi tanah Para Pemohon terkena program pembangunan jalan tol dari pemerintah;
  - Bahwa menurut Saksi Para Pemohon hanya mendapatkan ganti rugi atas tanaman yang tumbuh diatas tanah mereka namun tidak mendapatkan ganti rugi atas tanah mereka;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendapatkan ganti rugi dari panitia jalan tol atas tanah milik Para Pemohon adalah orang lain yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah Para Pemohon;

Hal. 53 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang – orang yang memiliki sertifikat dan mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Para Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi orang – orang yang memiliki sertifikat dan mendapatkan ganti rugi atas tanah milik Para Pemohon bukanlah penduduk Desa di tempat tanah milik Para Pemohon berada;
- Bahwa menurut Saksi Para Pemohon belum mengambil ganti rugi tanaman yang tumbuh di tanah mereka karena Para Pemohon merasa seharusnya mereka mendapatkan ganti rugi keseluruhan beserta dengan tanahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dana ganti rugi atas tanah Para Pemohon belum diberikan kepada siapapun dan sekarang sudah dititipkan melalui konsinyasi ke Pengadilan Negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai penerima ganti rugi tanah dan tanam tumbuh serta bangunan terhadap tanah Para Pemohon yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum (Jalur Jalan Tol Sumatera) yang terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Para Pemohon adalah apakah Para Pemohon dapat memohonkan penetapan Penerima Ganti Rugi Tanah yang terkena pembangunan jalan tol untuk kepentingan umum yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Kalianda melalui Konsinyasi?

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Hal. 54 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P – 1 sampai dengan P – 221 dan saksi-saksi yaitu: Saksi Narto, Saksi Keling Susilo, Saksi Saibun, Saksi Basirin, Saksi Kasmin dan Saksi M. Chasan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kalianda?

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada **Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti KTP dari Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta yaitu bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun 6 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari permohonan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara spesifik yang mengatur tentang perkara permohonan. Namun demikian di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987 dikatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *contentiosa jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi volunteer atau *voluntary jurisdiction* yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan





perundang-undangan. (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83);

Menimbang, bahwa doktrin tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Perdata mengenal ada dua jenis gugatan yang dapat diperiksa dan diadili di pengadilan yaitu gugatan *voluntair* dan gugatan *contentiosa*. Gugatan *voluntair* sering juga disebut gugatan permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan, permohonan mana merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, Sedangkan yang dimaksud dengan gugatan *contentiosa* atau yang lebih dikenal dengan nama gugatan atau gugatan perdata ialah gugatan perdata yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dimana pihak yang mengajukan gugatan disebut dan bertindak sebagai Penggugat dan pihak yang ditarik dalam gugatan disebut dan bertindak sebagai Tergugat, gugatan mana berdasarkan dalil/alasan hukum yang mengandung sengketa.

Menimbang, bahwa berbeda dengan gugatan *contentiosa*, proses pemeriksaan di persidangan dalam perkara *voluntair* tidak memerlukan penegakan asas *audi alteram partem* dan asas memberi kesempatan yang sama karena sesuai dengan sifat gugatan *voluntair* hanya diajukan oleh satu pihak saja namun di lain sisi, asas kebebasan peradilan dan asas peradilan yang adil harus tetap ditegakkan, Terdapat pula perbedaan dalam hal bentuk putusan pengadilan, dalam gugatan *voluntair* putusannya berbentuk penetapan yang hanya berisi diktum yang bersifat deklarator sedangkan dalam gugatan *contentiosa* berbentuk putusan yang diktumnya lebih kompleks karena dapat berisi diktum yang bersifat konstitutif, deklaratif dan kondemnator sekaligus.

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas maka dapat kita ketahui ciri-ciri gugatan *voluntair* dan gugatan *contentiosa* adalah sebagai berikut:

Ciri – ciri gugatan *voluntair* :

1. Masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian oleh pengadilan, pada prinsipnya tidak mengandung sengketa;
3. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan;

Ciri – ciri gugatan *contentiosa* :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ada pihak yang bertindak sebagai penggugat dan ada pula pihak yang bertindak sebagai tergugat;
2. Pokok permasalahan hukum yang diajukan mengandung sengketa di antara para pihak;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian – pengertian tersebut diatas maka Hakim bersikap sebelum masuk dalam materi pokok perkara, maka Hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah permohonan dari Para Pemohon mengandung unsur sengketa atau tidak? Sehingga permohonan Para Pemohon ini dapat ditentukan masuk ke dalam *voluntary jurisdiction* atau *contentiosa jurisdiction*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan dari Para Pemohon terutama pada bagian Posita yang menyatakan bahwa Para Pemohon sangat keberatan dengan adanya pihak – pihak selain dari Para Pemohon yang mengklaim atas tanah dan tanam tumbuh milik Para Pemohon, pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut memutarbalikkan data dan fakta hasil investigasi tim panitia pembangunan jalan tol yang menyebabkan terhambatnya pembangunan jalan tol;

Menimbang, bahwa Posita tersebut diatas sejalan dengan Keterangan Saksi – Saksi dari Para Pemohon yang menyatakan bahwa ada pihak – pihak selain dari pada Para Pemohon yang ditetapkan oleh Panitia Pembangunan jalan tol sebagai penerima ganti rugi atas tanah yang dikuasai oleh Para Pemohon, yang mana pihak – pihak tersebut memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM);

Menimbang, bahwa dalam Petitum Para Pemohon juga menyatakan bahwa uang ganti rugi atas tanah milik Para Pemohon sudah dititipkan oleh Panitia Pembangunan jalan tol melalui Konsinyasi, yang mana salah satu alasan adanya penitipan uang konsinyasi ke Pengadilan Negeri Kalianda terkait dengan pembangunan jalan tol adalah karena Penerima ganti rugi keberatan

Hal. 57 dari 59 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh Panitia Pembangunan jalan tol atau karena tanah yang akan di ganti rugi saat ini statusnya dalam keadaan sengketa sehingga Panitia Pembangunan jalan tol tidak tahu harus memberikan uang ganti rugi kepada pihak mana yang paling berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sehingga uang ganti rugi atas tanah sengketa tersebut dititipkan di Pengadilan sampai sengketanya terselesaikan baik melalui Pengadilan maupun diselesaikan diluar Pengadilan dan telah menjadi jelas siapa pemilik tanah tersebut yang berhak untuk menerima ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Para Pemohon yang mendalilkan sendiri baik dalam Posita dan Petitum Permohonannya maupun dari Keterangan Saksi Saksi Para Pemohon Sendiri bahwa tanah yang Para Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai penerima ganti ruginya dalam Permohonan ini berada dalam kondisi bersengketa dengan pihak lain maka dengan demikian Hakim berpendapat salah satu unsur dari Gugatan Voluntair/Permohonan yaitu Permasalahan yang dimohonkan tidak boleh mengandung unsur sengketa didalamnya tidak terpenuhi dalam permohonan Para Pemohon ini sehingga Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka mengenai persoalan selebihnya dan atas petitum-petitum Permohonan Para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Para Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan

- Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006;
- serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada Hari **Rabu** tanggal **09 Mei 2018** oleh **Yudha Dinata, S.H.** selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Jonter Sihombing, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim Tunggal**

**Jonter Sihombing, S.H., M.H.,**

**Yudha Dinata, S.H.,**

Perincian Biaya Perkara:

- PNB	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 46.000,00
- PNB	: Rp 5.000,00
- Panggilan	: Rp295.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp387.000,00